

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORISTIS

### A. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze Ven Bergen).

*William J. Chambliss* dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h 135.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aski perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Person* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weher* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ada tekanan – tekanan tertentu.<sup>15</sup>

Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu.

1. Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar- pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka
2. Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana – sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar – benar di patuhi.

3. Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar – dasar relevansinya bagi golongan – golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran – ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum<sup>16</sup>. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek – aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama dengan tumbuhnya

<sup>16</sup> Dominick Salvator, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 43.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur – angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya<sup>17</sup>.

## B. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah – kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk

---

<sup>17</sup> Ibid.,h 79.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan – hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah – kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah – kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai – nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula di anutnya.
4. Kepentingan – kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>18</sup>

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi.

Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, *Berl Kutschinsky* sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif.

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan

<sup>18</sup> Otje Salman, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, h 153 – 154.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

#### b. Pengetahuan terhadap isi hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.

#### c. Sikap hukum

Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati.

#### d. Pola perilaku hukum

Adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut di atas betul – betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

### C. Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>19</sup>

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas dasar pembagian besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”<sup>20</sup>

Dalam pasal 18 A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Demikian pula dalam pasal 18 B UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>21</sup>

Untuk membentuk susunan pemerintah daerah, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan instruksi menteri Dalam negeri No 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Selain itu juga

<sup>19</sup> Haw widjaja, *penyelenggaraan otonomi diindonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2008), h 36

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *pemerintahan daerah di indonesia*,(jakarta :sinar Grafika,2008), h 2.

<sup>21</sup> Dr.H. Siswanto Sunarno *Op.Cit* h. 2.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan asas-asas sebagai berikut<sup>22</sup> :

#### 1. Asas Desentralisasi

Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Perangkat pelaksanaan adalah perangkat daerah sendiri.

#### 2. Asas Dekonsentrasi

Asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepada wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

#### 3. Asas Tugas Perbantuan

Asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.

<sup>22</sup> C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, *pemerintahan daerah di indonesia*,(jakarta :sinar Grafika,2008), h. 141.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wialayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah umumdi daerah. Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain, adalah :

- a. Mampu membiayaikehidupannya
- b. Jumlah penduduk yang di tentukan
- c. Luas daerah
- d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.

**D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam menyusun rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas danplafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah.<sup>23</sup>

Dalam rancangan APBD maka ada beberapa penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut :

1. Keuangan daerah
  1. a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban anggarn pendapatan dan belanja daerah (APBD).

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan Urusan pemeritahan menjadi kewenangan pemerintahan di daerah didanai dari dan atas beban APBD.
  - c. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan (APBD) dilakukan secara terpisah dari urusan pemerintahan (APBN).
2. a. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.  
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala urusan sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
  - b. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan kepala daerah pejabat perangkat daerah.
  - c. Pelimpahan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan, didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat asli daerah (PAD) terdiri dari
  - 1) Terdiri pajak daerah;
  - 2) Hasil retribusi daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Bagian laba dari BUMD, jasa kerja sama dengan pihak ketiga.

Lain-lain PAD yang sah antara lain perencanaan daerah di luar pajak dan retribusi seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

- b. Dana perimbang adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.
  - a. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan perda.
  - b. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang.
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah ditetapkan dengan perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Dana perimbangan terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil
  - b. dana alokasi umum; dan
  - c. dana alokasi khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Urusan Pemerintahan

Pengertian urusan pemerintahan adalah fungsi fungsi pemerintahan di luar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan oleh presiden. Dengan demikian, urusan pemerintahan ini tidak mencakupi fungsi legesatif dan fungsi yudikatif.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan meliputi<sup>24</sup>:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten dan kota meliputi<sup>25</sup>:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

<sup>24</sup> Dr.H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 34.

<sup>25</sup> Dr.H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 35.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

**F. Restrukturisasi Pemerintahan Daerah**

Pada hakikatnya, urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom merupakan urusan pemerintah yang menjadi kompetensi pemerintah (eksekutif). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dikenal lembaga legeslatif maupun lembaga yudikatif. Istilah badan legeslatif daerah tidak dipakai untuk sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DPRD), seperti *trias politica*, montesquieu yang membagi kekuasaan negara dalam kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>26</sup>

## G. Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Pasar menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah tempat suatu barang dagangan dapat laku.<sup>27</sup> Sedangkan pasar menurut Kamus Hukum adalah tempat orang berjual beli atau pekan.<sup>28</sup> Pasar adalah tempat atau keadaan dimana para pembeli dan penjual membeli serta menjual barang, jasa atau sumber daya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER//12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran. Di dalam bahasa sehari-hari, pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis. Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Bahkan kebanyakan fenomena ekonomi

<sup>26</sup> Haw widjaja, *op. Cit.*, h.52

<sup>27</sup> Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Setia Kawan Pers, 2008), Cet. Ke-4, h. 515.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), Cet. Ke-5, h. 341

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pasar karena pasar juga merupakan salah satu penggerak utama dinamika kehidupan ekonomi.<sup>29</sup>

Pasar sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat berfungsi untuk mengalokasikan barang, jasa dan sumber daya yang secara relatif langka dibandingkan dengan kebutuhannya. Pasar juga merupakan saluran dimana para konsumen dan produsen bertemu untuk mempertukarkan barang, jasa dan sumber daya. Konsumen harus menawar untuk apa yang ingin mereka beli dan harus mengungkapkan preferensi mereka kepada produsen. Produsen dalam usaha untuk memaksimalkan keuntungannya, akan memproduksi apa yang ingin dibeli konsumen dengan biaya serendah mungkin.<sup>30</sup> Di pasar inilah ditentukan barang dan jasa apa yang perlu diproduksi dan berapa jumlahnya.<sup>31</sup> Kompetisi akan menjamin bahwa banyaknya jenis barang yang akan diproduksi adalah sesuai dengan keinginan konsumen.

Dalam teori ekonomi mikro, pasar meliputi pertemuan antara pembeli dan penjual dimana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain. Misalnya antara importir karet yang bertempat tinggal di Amerika dan eksportir karet di Indonesia yang melakukan transaksi jual beli melalui telex.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi secara otomatis. Pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan

<sup>29</sup> Damsar, *op.cit.*, h. 83

<sup>30</sup> Alfonsus Sirait, *Public Finance In Theory And Practice*, (Jakarta: Erlangga, 1993), Cet.2, h. 44.

<sup>31</sup> Richardius Eko Indrajit dan Richardius Djokopranoto, *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2011), Ed. 1, h. 98.



membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Mekanisme ini dipandang sebagai tangan-tangan tersembunyi (*invisible hand*).<sup>32</sup> Dengan kata lain, karakteristik penting dari pasar yang dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktivitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur.

Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. Harga berarti sesuatu bagi konsumen dan sesuatu yang lain bagi penjual. Bagi penjual, harga adalah pendapatan yakni sumber utama dari keuntungan.<sup>33</sup> Suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produsen. Hal ini pada akhirnya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (*self adjusting mechanism of the market*). Ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif untuk memproduksi lebih banyak.

<sup>32</sup> Damsar, *op.cit.*, h. 85

<sup>33</sup> Charles W. Lamb, Joseph F dan Carl Mc Daniel, *Pemasaran*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2001), Ed.1, h. 268.


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kenyataannya, kehidupan sosial termasuk ekonomi tidak hanya diatur oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh pengaturan negara dan mekanisme sosial budaya. Pengaturan dapat bermakna intervensi apabila ia dipandang dari sudut pasar. Sedangkan dari sudut pandang negara, intervensi dilakukan atas nama regulasi. Kadang-kadang, deregulasi digunakan untuk menjelaskan perubahan atau penyesuaian dalam pengaturan negara terhadap pasar. Dalam perekonomian yang bercorak liberal, semua persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi dipecahkan melalui mekanisme pasar, yaitu tarik menariknya kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Mekanisme pasar tersebut akan dijelaskan dalam gambar berikut :



Sumber: Data Sekunder 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar barang dan sebagai imbalannya, sektor perusahaan menerima uang. Dalam aliran ini sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor perusahaan sebagai penjual. Penghasilan konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya<sup>34</sup>. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi yang dimilikinya (tanah, tenaga kerja, kapital dan keterampilan) kepada sektor perusahaan. Sebagai imbalannya, sektor rumah tangga menerima uang (penghasilan konsumen). Transaksi ini terjadi di pasar faktor produksi.

## 2. Jenis-Jenis Pasar

Pasar ditinjau dari segi kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>35</sup>

Pada pasar tradisional ini, sebagian besar menjual kebutuhan sehari

<sup>34</sup> Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), Ed. Ke-1, h. 121.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER//12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa dan lain-lain serta menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

## 2. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*) dan harga barang sudah pasti tidak dapat ditawar. Pasar ini berada dalam bangunan dan pelayanan yang dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.<sup>36</sup> Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti buah, sayuran dan daging, pasar ini juga menjual sebagian besar barang lainnya seperti barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermart*, pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket.

Pasar ditinjau dari segi dagangannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

### 1. Pasar Umum

Pasar Umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis. Dagangan yang terdapat pada pasar ini biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari.

<sup>36</sup> Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), Ed. Ke-3, Cet. 8, h. 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pasar Khusus

Pasar khusus adalah pasar dengan barang dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Pasar ditinjau dari segi luas jangkauannya terbagi menjadi empat jenis, yaitu :

### 1. Pasar Daerah

Pasar Daerah adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu daerah dimana produk itu dihasilkan. Bisa dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.

### 2. Pasar Lokal

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat dimana produk itu dihasilkan. Bisa dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

### 3. Pasar Nasional

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

### 4. Pasar Internasional

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa dikatakan luas jangkauannya ada di seluruh dunia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar ditinjau dari segi wujudnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

#### 1. Pasar Konkrit

Pasar Konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan. contohnya adalah pasar sayuran, pasar daging, pasar tradisional, dan lain sebagainya.

#### 2. Pasar Abstrak

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon dan lain-lain. Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi dan lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus. Contoh : Pasar Modal, Bursa Saham, Telemarket, dan lain-lain.

Pasar ditinjau dari segi barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>37</sup> :

<sup>37</sup> Dominick Salvator, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pasar Barang Konsumsi

Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya, pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya.

### 2. Pasar Barang Produksi

Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya produksi. Misalnya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang.

Pasar ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan terbagi menjadi lima jenis, yaitu :

1. Pasar Harian yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan kota.
2. Pasar Mingguan yaitu pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan.
3. Pasar Bulanan yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali.
4. Pasar Tahunan yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pasar Temporer yaitu pasar yang diselenggarakan organisasi/instansi pada acara tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu (tidak tetap).

Pasar ditinjau dari segi organisasinya terbagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>38</sup>:

1. Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan atau dihasilkan dalam pasar persaingan sempurna homogen (sejenis).<sup>39</sup> Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga.

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat memengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 4

<sup>39</sup> Soeharno, *op.cit.*, h. 122.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Pasar Monopoli dan Monopsoni.

Pasar monopoli yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual atau produsen untuk suatu jenis barang tertentu. Produsen monopolis dapat menguasai harga pasar dan dapat melakukan diskriminasi harga.<sup>40</sup> Sedangkan pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa, dan juga bersifat mendunia.

#### b. Pasar persaingan monopolistik.

Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Jadi, pasar ini ada unsur persaingan dan monopoli.

#### c. Pasar oligopoli dan oligopsoni.

Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual ini adalah penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segalanya. Adapun oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli.

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 143.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengertian dan Sejarah Munculnya Pasar Kaget

Menurut philiph kotler, pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertemukan barang dan jasa<sup>41</sup>. Pasar juga dapat diartikan sebagai pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi-interaksi pertukaran benda dan jasa ekonomi dan uang, dan hasil tempat transaksi dapat disampaikan pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang berdasarkan dari harga yang telah ditetapkan<sup>42</sup>. Sedangkan menurut Drs. Yo Wijayakusumah, pasar dapat diartikan dalam beberapa pengertian dasar yaitu :

- a. Sebagai tempat jual beli dilaksanakan
- b. Sebagai daerah dimana suatu perbekalan atau daerah darimana perbekalan atau persediaan tertentu berasal
- c. Sebagaimana sekelompok rumit yang mengakibatkan suatu harga tertentu dibayar untuk penyerahan barang atau service tertentu<sup>43</sup>.

### 4. Fungsi Pasar

Pasar mempunyai lima fungsi utama. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Pasar Menetapkan Nilai (*Sets Value*).

Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Harga dapat berhubungan dengan segala sesuatu dengan nilai persepsi

<sup>41</sup> Marius P Angipora, dasar-dasar pemasaran, (jakarta : PT Raja Grafindo perseda, 1999), h 45

<sup>42</sup> Syamsidar, peranan pasar pada masyarakat pedesaan di daerah riau (jakarta : Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1991), h 81

<sup>43</sup> Marius P Angipora, Op, cit, h 46

<sup>44</sup> Ari Sudarman, *op.cit.*, h. 8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*perceive value*), tidak hanya uang.<sup>45</sup> Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat mempunyai tingkat harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Produsen yang menghasilkan barang yang lebih diinginkan masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, gerak kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar menentukan tingkat harga barang.

#### 2. Pasar Mengorganisir Produksi.

Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen (*entrepeneur*) memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan substitusi. Apabila harga suatu faktor produksi mengalami kenaikan di pasar, maka produsen akan berusaha mengadakan penghematan penggunaan faktor produksi tersebut dan mencoba menggantinya dengan faktor produksi pengganti yang lain yang harganya relatif lebih murah. Jadi, fungsi pasar yang kedua ini memecahkan masalah bagaimana cara menghasilkan barang.

<sup>45</sup> Charles W. Lamb, Joseph F dan Carl Mc Daniel, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pasar Mendistribusikan Barang.

Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada penghasilannya. Penghasilan seseorang disamping tergantung pada berapa unit jumlah faktor produksi yang dimiliki serta tingkat harga faktor produksi tersebut di pasar. Pola distribusi penghasilan dan tingkat harga barang di pasar akan menentukan pola distribusi barang dalam suatu masyarakat.

### 4. Pasar Berfungsi Menyelenggarakan Penjatahan (*Rationing*).

Penjatahan adalah inti dari adanya harga, karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut harus dibagi-bagi sehingga cukup dalam jangka waktu tertentu tersebut.

### 5. Pasar Mempertahankan Dan Mempersiapkan Keperluan Di Masa Yang Akan Datang.

Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian yang bersangkutan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan terutama perekonomian. Dalam hal ini pasar dapat diumpamakan sebagai komputer raksasa yang dapat memecahkan masalah-masalah besar yang ada dalam suatu perekonomian pasar.